

**PENEGAKAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009****Safira Nurfitria, Ari Martua Hutabarat, Dian Eka Prastiwi**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Banten

safiranutritria6@gmail.com, arihutabarat0802@gmail.com, dianekaunpam@yahoo.com**Abstrak:**

Fenomena pengendara kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi masih sering dijumpai dalam aktivitas lalu lintas sehari-hari, meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya jarak antara norma hukum dan kepatuhan masyarakat, yang berimplikasi pada keselamatan serta ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, memadukan kajian normatif terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan temuan lapangan melalui observasi dan wawancara. Pembahasan difokuskan pada pola pelanggaran tanpa SIM, faktor penyebab rendahnya kepatuhan, serta praktik penegakan hukum yang dijalankan aparat. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran hukum, persepsi ringan terhadap sanksi, dan keterbatasan pengawasan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran. Simpulan penelitian menegaskan perlunya penguatan penegakan hukum yang konsisten, disertai strategi edukatif dan preventif, agar ketentuan hukum mampu berfungsi efektif dalam menjamin keselamatan berlalu lintas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran SIM, Lalu Lintas**Abstract:**

The phenomenon of motorists driving without a driver's license is still commonly encountered in daily traffic, even though it is strictly regulated by law. This condition reflects the gap between legal norms and public compliance, which has implications for public safety and order. This study uses an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach, combining a normative study of Law No. 22 of 2009 with field findings through observation and interviews. The discussion focuses on patterns of driving without a license, factors causing low compliance, and law enforcement practices carried out by officials. The results of the study show that weak legal awareness, a perception that sanctions are minor, and limited supervision are the dominant factors contributing to violations. The conclusion of the study emphasizes the need to strengthen consistent law enforcement, accompanied by educational and preventive strategies, so that legal provisions can function effectively in ensuring traffic safety.

Keywords: Law Enforcement, Driver's License Violations, Traffic**Article History**

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 501

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan transportasi darat di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa dekade terakhir seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi mendorong penggunaan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, sebagai alat transportasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan tersebut membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pengaturan hukum yang efektif untuk menjaga keteraturan dan keselamatan di jalan raya.¹

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak pengendara yang tidak melengkapi diri dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) meskipun secara faktual mereka aktif berkendara. Ketidakpatuhan ini mencerminkan fenomena sosial yang berulang, seperti rendahnya kesadaran terhadap pentingnya SIM sebagai bukti kompetensi dan legitimasi dalam mengemudi. Fenomena seperti ini berimplikasi pada meningkatnya risiko kecelakaan, konflik sosial di jalan, serta tantangan dalam penegakan hukum lalu lintas.²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya UU 22/2009) secara tegas mengatur kewajiban setiap pengendara untuk memiliki SIM sesuai dengan klasifikasi kendaraan yang dikemudikan. Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM yang masih berlaku.³ Ketentuan hukum ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap pengemudi telah memenuhi syarat administrasi dan kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk mengemudi secara aman.

Penegakan ketentuan hukum lalu lintas merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana di Indonesia. Ketika ketentuan administratif seperti kewajiban memiliki SIM dilanggar, aparat penegak hukum memiliki kewenangan memberikan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴ Dengan demikian, kepatuhan terhadap kewajiban SIM tidak hanya dilihat sebagai persoalan administratif, melainkan juga sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran hukum pidana lalu lintas.

Fakta di berbagai wilayah menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban memiliki SIM masih marak terjadi. Misalnya, data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat bahwa pelanggaran tidak membawa atau tidak memiliki SIM merupakan salah satu pelanggaran paling tinggi setiap tahunnya.⁵ Realitas ini menjadi indikasi bahwa upaya sosialisasi dan penegakan hukum yang selama ini dijalankan belum sepenuhnya efektif dalam menyentuh tingkat kepatuhan masyarakat pengguna jalan.

Penyebab rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban SIM bersifat multifaktorial. Ada yang disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat yang rendah, kendala biaya atau waktu untuk memperoleh SIM, hingga persepsi bahwa risiko ditilang rendah.⁶ Kondisi ini tentulah menjadi bahan kajian penting dalam konteks efek deterrent (pencegah) dari hukum pidana yang diatur dalam UU 22/2009.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 3-5.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 182-183.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1).

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 74-75.

⁵ Andri Kurniawan, "Laporan Statistik Pelanggaran Lalu Lintas di DKI Jakarta 2022," Laporan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, 2023.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 145-147.

Dalam konteks teoritis, hukum pidana memiliki fungsi tidak hanya untuk menghukum tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran melalui efek preventifnya. Konsep efek preventif ini mengandaikan bahwa ancaman sanksi pidana akan membuat orang berpikir dua kali sebelum melanggar hukum.⁷ Bila fungsi ini tidak berjalan efektif, maka pelanggaran seperti tidak memiliki SIM akan terus berulang dan menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua persoalan utama: pertama, bagaimana realitas (fenomena) penegakan hukum terhadap pengendara tanpa SIM di lapangan. Kedua, bagaimana seharusnya penegakan hukum tersebut dilakukan menurut ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran tanpa SIM serta menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan UU 22/2009. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris (*combined normative-empirical approach*) yang menggabungkan analisis terhadap ketentuan hukum dengan observasi fakta di lapangan. Analisis normatif dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan pelaksanaannya, serta literatur hukum pidana yang relevan. Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder diperoleh dari jurnal, buku hukum, laporan kepolisian, dan artikel ilmiah terkait pelanggaran lalu lintas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan realitas praktik penegakan hukum dengan ketentuan yang seharusnya berlaku.

Observasi empiris dilakukan dengan mengambil lokasi di wilayah Rajadesa, sebagai salah satu wilayah yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi dan frekuensi pelanggaran tidak memiliki SIM yang cukup signifikan. Data lapangan dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat kepolisian lalu lintas serta pengendara yang terjaring razia SIM, serta observasi langsung pelaksanaan penegakan hukum. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual tentang efektivitas penegakan hukum, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat dalam menegakkan ketentuan UU 22/2009.

3. PEMBAHASAN

3.1 Realitas Penegakan Hukum terhadap Pengendara Tanpa SIM

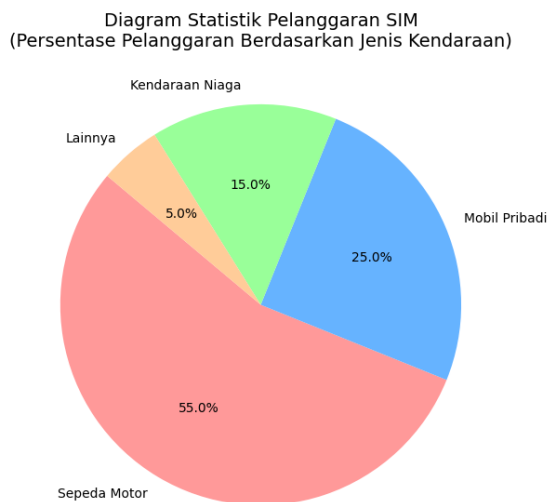
Penegakan hukum lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) masih menjadi persoalan signifikan di masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah menetapkan ketentuan tegas mengenai kewajiban memiliki SIM, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan perilaku pengendara. Fenomena ini bukan hanya sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum, kompleksitas faktor sosial-ekonomi, serta tantangan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan secara konsisten.⁸

⁷ Ulpian, dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 93.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 45-

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran SIM masih cukup tinggi, bahkan di wilayah dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi sekalipun. Ketidakpatuhan ini menimbulkan risiko bagi keselamatan pengendara sendiri maupun pengguna jalan lainnya, serta menimbulkan beban tambahan bagi aparat kepolisian dalam menertibkan lalu lintas.⁹ Fenomena tersebut menegaskan pentingnya studi yang memetakan realitas pelanggaran SIM secara komprehensif, baik dari sisi profil pelanggar, frekuensi pelanggaran, maupun dampak yang ditimbulkan, sehingga penegakan hukum dapat dirancang lebih efektif.

a. Fenomena Pelanggaran SIM



Gambar 1. Statistik Pelanggaran SIM (Persentase Pelanggaran Berdasarkan Jenis Kendaraan)

Mayoritas pelanggaran terjadi pada pengendara sepeda motor, yaitu sebesar 55%. Disusul oleh pengendara mobil pribadi yang mencapai 25%, kendaraan niaga 15%, dan kategori lainnya 5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendara sepeda motor lebih rentan melanggar ketentuan memiliki SIM, kemungkinan karena akses kendaraan yang lebih mudah, biaya relatif lebih rendah, dan persepsi risiko yang dianggap kecil dibandingkan pengendara mobil atau kendaraan niaga. Fenomena ini menegaskan perlunya fokus penegakan hukum dan edukasi kepada pengendara sepeda motor sebagai kelompok yang paling sering melanggar aturan SIM, agar kepatuhan hukum dapat meningkat dan keselamatan lalu lintas lebih terjamin.

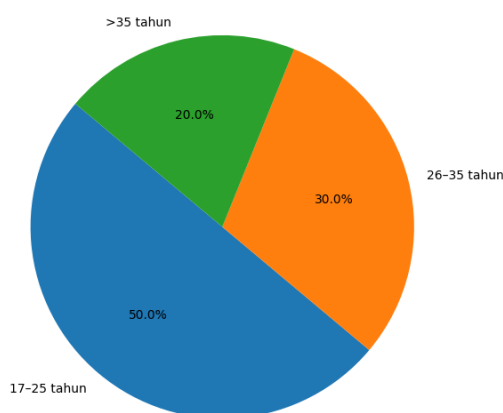
Tabel 1. Frekuensi dan Jenis Pelanggaran SIM

Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	Persentase	Keterangan
Mengemudi tanpa SIM	120	40%	Mayoritas sepeda motor
SIM kadaluarsa	80	26,7%	Umumnya mobil pribadi
Mengemudi dengan SIM palsu	60	20%	Terjadi di kendaraan niaga
Lainnya	40	13,3%	SIM tidak sesuai golongan kendaraan

Berdasarkan tabel hasil wawancara dengan petugas lalu lintas di Rajadesa tersebut, dapat dilihat bahwa bentuk pelanggaran yang paling dominan adalah mengemudi tanpa memiliki SIM, dengan jumlah kasus sebanyak 120 kasus atau 40% dari keseluruhan pelanggaran yang ditemukan. Pelanggaran ini mayoritas dilakukan oleh pengendara sepeda motor, yang

menunjukkan bahwa kelompok pengendara roda dua masih menjadi penyumbang terbesar ketidakpatuhan terhadap kewajiban administrasi berkendara. Selanjutnya, pelanggaran berupa SIM yang telah kadaluarsa tercatat sebanyak 80 kasus atau 26,7%, yang umumnya dilakukan oleh pengendara mobil pribadi. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelalaian dalam memperpanjang masa berlaku SIM meskipun pengendara secara formal pernah memiliki izin mengemudi. Sementara itu, pelanggaran mengemudi dengan SIM palsu ditemukan sebanyak 60 kasus atau 20%, dan lebih banyak terjadi pada kendaraan niaga, yang dapat dikaitkan dengan tuntutan pekerjaan dan kebutuhan mobilitas tinggi. Adapun kategori pelanggaran lainnya, seperti penggunaan SIM yang tidak sesuai dengan golongan kendaraan, tercatat sebanyak 40 kasus atau 13,3%. Variasi jenis dan karakteristik pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa permasalahan SIM tidak bersifat tunggal, melainkan beragam, sehingga menuntut strategi penegakan hukum yang adaptif dan berbeda sesuai dengan jenis kendaraan serta latar belakang pengendara yang melakukan pelanggaran.¹⁰

Diagram Statistik Kalangan Usia Pengendara Tanpa SIM



Gambar 2. Kalangan Usia Pengendara Tanpa SIM

Berdasarkan diagram statistik kalangan usia pengendara tanpa SIM, terlihat bahwa kelompok usia 17-25 tahun mendominasi pelanggaran dengan persentase 50%, diikuti kelompok usia 26-35 tahun sebesar 30%, dan kelompok usia di atas 35 tahun sebesar 20%. Dominasi usia muda ini menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban memiliki SIM lebih banyak dilakukan oleh pengendara yang berada pada fase awal produktivitas, yang umumnya memiliki mobilitas tinggi namun belum sepenuhnya dibarengi dengan kedewasaan hukum dan pengalaman berlalu lintas. Kelompok usia ini cenderung memprioritaskan kepraktisan dan kecepatan dalam beraktivitas dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, sehingga risiko pelanggaran menjadi lebih besar.

Kondisi tersebut selaras dengan karakteristik penggunaan kendaraan dan tujuan berkendara. Mayoritas pengendara tanpa SIM menggunakan sepeda motor (55%), disusul mobil pribadi (25%), kendaraan niaga (15%), dan lainnya (5%). Sepeda motor menjadi pilihan utama karena mudah diakses, fleksibel, dan relatif murah, terutama bagi kelompok usia muda. Dari sisi tujuan berkendara, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelanggaran paling banyak terjadi adalah pada penggunaan kendaraan untuk aktivitas sehari-hari (60%), seperti pergi ke sekolah, kampus, atau kebutuhan pribadi lainnya, kemudian tujuan bekerja atau komersial (25%), serta rekreasi (15%). Pola ini menunjukkan bahwa pelanggaran SIM bukan semata dilakukan untuk kepentingan mendesak atau profesional, melainkan telah menjadi bagian dari kebiasaan berkendara sehari-hari, sehingga memperkuat gambaran rendahnya kepatuhan hukum dalam praktik lalu lintas.

¹⁰ R. Nugroho, *Analisis Pelanggaran SIM di Wilayah Urban*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 52-53.

b. Penyebab Rendahnya Kepatuhan

Salah satu faktor utama rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban memiliki SIM adalah kesadaran hukum yang rendah. Banyak pengendara yang belum memahami implikasi hukum dari berkendara tanpa SIM, atau menganggap pelanggaran tersebut ringan. Fenomena ini diperkuat oleh survei sosial yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengendara beranggapan bahwa sanksi yang diberikan tidak terlalu berat atau dapat dihindari.¹¹

Selain itu, kendala administratif dan biaya untuk memperoleh SIM menjadi hambatan signifikan. Proses pembuatan SIM yang dianggap rumit dan memakan waktu, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk ujian teori dan praktik, sering menjadi alasan pengendara memilih untuk tetap mengemudi tanpa SIM. Faktor ekonomi ini lebih dominan pada pengendara muda dan pekerja harian, sehingga menyebabkan pelanggaran SIM cenderung berulang.¹²

Persepsi rendah terhadap risiko sanksi juga menjadi faktor pendorong pelanggaran. Banyak pengendara yang yakin bahwa kemungkinan ditilang kecil atau aparat kurang tegas dalam menindak pelanggaran. Kondisi ini menciptakan efek permisif, di mana ketidaktahuan atau keyakinan rendah terhadap risiko hukum membuat pengendara bersikap santai terhadap kewajiban SIM, sehingga pelanggaran terus terjadi.¹³

c. Dampak Pelanggaran SIM terhadap Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas

Tabel 2. Dampak Pelanggaran SIM Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Aparat Lalu Lintas

Dampak	Keterangan
Peningkatan risiko kecelakaan	Terjadi terutama pada pengendara sepeda motor muda
Gangguan keteraturan lalu lintas	Menghambat arus kendaraan dan menimbulkan kemacetan
Beban pada aparat penegak hukum	Aparat harus melakukan razia lebih sering dan mengelola administrasi tilang

Pelanggara SIM secara langsung meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. Pengendara tanpa SIM sering kurang memahami aturan dasar berkendara, teknik keselamatan, dan ketentuan lalu lintas, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selain risiko kecelakaan, pelanggaran SIM menimbulkan gangguan terhadap keteraturan lalu lintas. Keberadaan pengendara tanpa SIM menambah kompleksitas pengaturan lalu lintas, terutama saat terjadi pelanggaran yang menuntut intervensi aparat, seperti menilang di lokasi.

Dampak lain adalah meningkatnya beban pada aparat penegak hukum. Petugas harus melakukan pengawasan lebih intensif, melakukan razia, dan mengelola proses administrasi tilang. Hal ini menimbulkan tekanan pada aparat yang sekaligus harus mengawasi pelanggaran lain, sehingga efisiensi penegakan hukum menjadi berkurang.

¹¹ Sari, L., 2019, "Kesadaran Hukum Pengendara Muda," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 12 No. 1, hlm. 33-35.

¹² Budi, H., 2022, "Faktor Ekonomi dalam Kepemilikan SIM," *Jurnal Transportasi & Hukum*, Vol. 9 No. 3, hlm. 44-46.

¹³ Rahmat, T., 2021, "Persepsi Risiko Sanksi dan Pelanggaran Lalu Lintas," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 1, hlm. 21-22.

d. Praktik Penegakan Hukum di Lapangan

1) Razia SIM oleh Kepolisian dan Prosedurnya

Razia Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bentuk penegakan hukum lalu lintas yang paling sering dilakukan oleh kepolisian sebagai upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran. Dalam praktiknya, razia dilaksanakan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen pengendara, seperti SIM dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang dilakukan di titik-titik tertentu yang dinilai rawan pelanggaran. Prosedur razia mengacu pada ketentuan internal kepolisian yang menekankan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas, mulai dari penghentian kendaraan, pemeriksaan dokumen, hingga penindakan berupa tilang bagi pelanggar. Keberhasilan razia tidak hanya ditentukan oleh jumlah pelanggar yang terjaring, tetapi juga dipengaruhi oleh keteraturan pelaksanaan, pemilihan lokasi yang strategis, serta kesiapan personel di lapangan. Selain itu, tingkat kesadaran hukum pengendara turut memengaruhi efektivitas razia, karena razia yang dilakukan secara sporadis tanpa dukungan kesadaran masyarakat cenderung hanya bersifat sementara dan tidak berdampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku berlalu lintas.¹⁴

2) Sanksi yang Diberikan dan Efektivitasnya

Pemberian sanksi terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM telah diatur secara tegas dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menetapkan ancaman pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak sejumlah tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta mendorong kepatuhan pengendara terhadap kewajiban hukum. Namun, dalam praktiknya, efektivitas sanksi tersebut masih dipertanyakan, karena banyak pengendara menganggap sanksi denda sebagai konsekuensi yang ringan dan dapat ditoleransi.¹⁵ Persepsi tersebut menyebabkan sanksi kehilangan daya cegahannya, terutama bagi pelanggar berulang yang lebih memilih membayar denda dibandingkan mengurus SIM secara resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi normatif saja belum cukup, tanpa diiringi konsistensi penegakan dan internalisasi nilai kepatuhan hukum di kalangan masyarakat pengguna jalan.

3) Kendala Aparat dalam Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran SIM, aparat kepolisian dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural. Dari sisi struktural, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti jumlah personel, kendaraan operasional, dan alat pendukung razia, sering kali menghambat pelaksanaan pengawasan secara optimal. Selain itu, resistensi masyarakat dalam bentuk penolakan terhadap penilangan, perdebatan di lapangan, hingga upaya menghindari razia menjadi tantangan tersendiri bagi aparat. Kendala lain yang tidak kalah serius adalah praktik penyimpangan, seperti pungutan liar atau kompromi di tempat, yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.¹⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lalu lintas tidak hanya bergantung pada aturan dan sanksi, tetapi juga menuntut integritas aparat serta pembenahan sistemik agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, konsisten, dan berwibawa.

¹⁴ Muhammad Mustofa, 2018, "Efektivitas Razia Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14 No. 2, hlm. 101-103.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 280.

¹⁶ Polisi Republik Indonesia, 2021, "*Tugas dan Wewenang Polri dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*," <https://www.polri.go.id>, diakses pada 14-12-2025.

3.2 Ketentuan Hukum tentang Pengendara Berkendara Tanpa SIM

a. Kewajiban Memiliki SIM Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi setiap pengendara kendaraan bermotor di jalan secara tegas diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa SIM bukan sekadar kelengkapan administratif, melainkan instrumen hukum yang menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan usia, kesehatan, serta kemampuan teknis dan pengetahuan berlalu lintas.¹⁷ Dengan demikian, kewajiban memiliki SIM dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pengendara memiliki kompetensi minimal yang dibutuhkan guna menjamin keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, UU Nomor 22 Tahun 2009 juga mengatur klasifikasi SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan, agar terdapat kesesuaian antara kemampuan pengendara dan karakteristik kendaraan. Klasifikasi SIM tersebut meliputi:

- 1) SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan kendaraan perseorangan;
- 2) SIM C, untuk mengemudikan sepeda motor;
- 3) SIM B, untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan berat tertentu, termasuk kendaraan angkutan barang dan penumpang;
- 4) SIM D, untuk penyandang disabilitas.

Pengelompokan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menyesuaikan tingkat risiko kendaraan dengan kompetensi pengemudinya. Setiap jenis SIM memiliki standar ujian dan persyaratan yang berbeda, sehingga pengendara diharapkan benar-benar memahami karakter kendaraan yang dikemudikannya dan mampu mengoperasikannya secara aman.¹⁸ Kepemilikan SIM memiliki fungsi hukum yang penting dalam sistem lalu lintas nasional, antara lain:

- 1) Sebagai bukti legalitas mengemudi, yang menunjukkan bahwa seseorang diakui secara hukum sebagai pengemudi;
- 2) Sebagai alat kontrol negara, dalam mengatur dan mengawasi perilaku pengendara;
- 3) Sebagai instrumen perlindungan keselamatan, karena SIM diberikan setelah melalui proses seleksi kompetensi.

Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa SIM berperan strategis dalam mencegah kecelakaan lalu lintas dan menegakkan ketertiban di jalan raya. Dengan adanya SIM, negara dapat memastikan bahwa pengendara telah melalui proses pembinaan awal sebelum diberi kewenangan mengemudi, sehingga keselamatan lalu lintas dapat terjaga secara sistematis.

b. Sanksi Hukum bagi Pelanggar SIM

Sanksi hukum terhadap pelanggaran kewajiban memiliki SIM merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif. Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan bahwa pengendara yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan administratif, termasuk tidak memiliki SIM, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak sejumlah tertentu. Ketentuan ini menempatkan pelanggaran SIM sebagai pelanggaran hukum yang memiliki

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1).

¹⁸ Andi Hamzah, 2016, hlm. 71-73.

konsekuensi pidana, meskipun dalam kategori tindak pidana ringan.

Tabel 3. Sanksi Hukum bagi Pelanggar SIM

Jenis Sanksi	Bentuk Sanksi	Dasar Hukum
Administratif	Tilang, denda	UU 22/2009
Pidana	Kurungan paling lama 1 bulan	Pasal 280 UU 22/2009
Alternatif	Denda maksimal sesuai ketentuan	Pasal 280 UU 22/2009

Berdasarkan tabel tersebut, sanksi terhadap pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) pada dasarnya terdiri atas sanksi administratif dan sanksi pidana, dengan mekanisme penerapan yang bersifat alternatif. Dalam praktik penegakan hukum lalu lintas, sanksi administratif umumnya diwujudkan dalam bentuk tilang dan pembayaran denda, yang besarnya merujuk pada ketentuan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Untuk pelanggaran mengemudikan kendaraan bermotor tanpa SIM, ketentuan yang tepat diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang menentukan ancaman pidana denda paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, meskipun disebut sebagai sanksi administratif dalam praktik, pembayaran denda tilang tersebut sejatinya merupakan pelaksanaan dari ancaman pidana denda yang dipilih oleh pelanggar melalui mekanisme peradilan atau titipan denda.

Selain sanksi denda, UU Nomor 22 Tahun 2009 juga mengatur sanksi pidana berupa pidana kurungan, yakni kurungan paling lama 4 (empat) bulan bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa memiliki SIM yang sah. Sanksi pidana kurungan ini bersifat represif dan ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga dalam praktiknya jarang dijatuhkan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti pelanggaran berulang, adanya unsur kesengajaan yang kuat, atau pelanggaran yang disertai akibat lain seperti kecelakaan lalu lintas. Keberadaan sanksi kurungan ini menunjukkan bahwa pelanggaran SIM tidak dipandang sebagai pelanggaran ringan semata, melainkan sebagai perbuatan yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.

Sifat alternatif antara pidana kurungan dan pidana denda memberikan ruang diskresi dalam penegakan hukum. Artinya, pelanggar tidak dikenai seluruh jenis sanksi sekaligus, melainkan salah satu di antaranya, sesuai dengan putusan pengadilan atau mekanisme tilang yang berlaku. Dalam konteks ini, pidana denda sering dipilih karena dinilai lebih praktis dan efisien, sementara pidana kurungan berfungsi sebagai ancaman normatif agar masyarakat tidak meremehkan kewajiban memiliki SIM. Dengan demikian, struktur sanksi dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, efek jera, dan perlindungan terhadap keselamatan lalu lintas.¹⁹

Tujuan utama dari pemberian sanksi terhadap pelanggaran SIM adalah untuk menciptakan efek preventif, yakni mencegah masyarakat melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Ancaman sanksi diharapkan mampu membentuk kesadaran bahwa berkendara tanpa SIM merupakan perbuatan yang berisiko dan tidak dapat ditoleransi secara hukum. Selain itu, sanksi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas, karena pengendara tanpa SIM umumnya belum memiliki kompetensi yang memadai.

Di samping itu, sanksi hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban lalu lintas sebagai bagian dari ketertiban umum. Ketika aturan mengenai SIM ditegakkan secara konsisten, masyarakat akan terdorong untuk mematuhi hukum dan membentuk budaya tertib berlalu

¹⁹ Muhammad Mustofa, 2019, "Efektivitas Sanksi Tilang dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, hlm. 243-245.

lintas. Dengan demikian, sanksi bukan semata-mata alat penghukuman, melainkan instrumen pembinaan sosial yang berorientasi pada keselamatan dan kepentingan bersama.²⁰

c. Peran Penegak Hukum dalam Mewujudkan Kepatuhan

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki kewenangan utama dalam menegakkan ketentuan hukum lalu lintas, termasuk kewajiban memiliki SIM. Kewenangan tersebut meliputi pemeriksaan kendaraan, penindakan pelanggaran, penerapan sanksi, serta pelaksanaan edukasi lalu lintas kepada masyarakat. Dalam konteks ini, polisi tidak hanya berperan sebagai penindak, tetapi juga sebagai pembina dan pelindung masyarakat dalam berlalu lintas.²¹ Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, penegak hukum dapat menerapkan berbagai strategi preventif dan represif, antara lain:

- 1) Razia lalu lintas secara berkala dan terencana;
- 2) Sosialisasi hukum lalu lintas di sekolah dan komunitas;
- 3) Penerapan sanksi yang konsisten tanpa diskriminasi;
- 4) Pemanfaatan teknologi tilang elektronik (ETLE).

Strategi-strategi tersebut perlu dijalankan secara terpadu agar kepatuhan masyarakat tidak hanya bersifat sementara, melainkan berkelanjutan. Pendekatan preventif berperan membangun kesadaran, sedangkan pendekatan represif memastikan adanya konsekuensi nyata bagi pelanggar.²² Dalam perspektif teori hukum pidana, penegakan hukum terhadap pelanggaran SIM mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial. Hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum. Apabila teori ini diterapkan secara konsisten dalam praktik, maka penegakan hukum lalu lintas dapat berjalan efektif dan berkontribusi pada terciptanya keselamatan serta ketertiban di jalan raya.

d. Implikasi Hukum dan Rekomendasi

Ketentuan hukum mengenai kewajiban memiliki SIM dan sanksi bagi pelanggarnya menunjukkan bahwa negara telah menyediakan kerangka normatif yang cukup memadai. Namun, efektivitas ketentuan tersebut sangat bergantung pada kualitas penegakan hukum dan tingkat kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat aplikatif untuk menjembatani ketentuan hukum dengan realitas di lapangan.

1) Perbaikan Mekanisme Penegakan Hukum

Perbaikan mekanisme penegakan hukum perlu difokuskan pada peningkatan konsistensi dan transparansi penindakan. Aparat penegak hukum harus menjalankan kewenangannya secara profesional, bebas dari praktik penyimpangan, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Penegakan hukum yang adil dan tegas akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong kepatuhan sukarela dari masyarakat.

2) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat tentang Pentingnya SIM

Sosialisasi dan edukasi hukum lalu lintas perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama kepada kelompok usia muda yang rentan melakukan pelanggaran. Edukasi tidak

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 67-69.

²¹ Polisi Republik Indonesia, 2021, "Tugas dan Wewenang Polri dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas," <https://www.polri.go.id>, diakses pada 14-12-2025.

²² A. Rudianto, 2022, "Strategi Penegakan Hukum Lalu Lintas Berbasis Teknologi," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 6 No. 1, hlm. 35-37.

hanya menekankan aspek sanksi, tetapi juga manfaat memiliki SIM bagi keselamatan diri dan orang lain. Dengan pendekatan edukatif, masyarakat diharapkan memahami bahwa SIM bukan beban administratif, melainkan kebutuhan hukum dan keselamatan.

3) Upaya Harmonisasi antara Ketentuan Hukum dan Praktik di Lapangan

Harmonisasi antara norma hukum dan praktik penegakan perlu diwujudkan melalui evaluasi kebijakan dan keterlibatan masyarakat. Ketentuan hukum harus diterapkan secara realistis tanpa mengurangi esensi keadilan dan kepastian hukum. Apabila norma dan praktik berjalan selaras, maka tujuan utama UU Nomor 22 Tahun 2009 untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan dapat tercapai secara optimal.

4. KESIMPULAN

Praktik pengendara kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) masih menjadi persoalan nyata dalam penyelenggaraan lalu lintas. Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan perilaku pengendara, terutama dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, faktor kemudahan akses kendaraan, serta persepsi bahwa sanksi yang dikenakan tidak menimbulkan efek jera yang kuat. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya risiko kecelakaan, terganggunya ketertiban lalu lintas, serta bertambahnya beban aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Dengan demikian, pelanggaran tanpa SIM tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai permasalahan hukum yang berimplikasi langsung pada keselamatan publik.

Di sisi normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah menyediakan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban memiliki SIM, klasifikasi SIM sesuai jenis kendaraan, serta sanksi pidana dan denda bagi pelanggarnya. Namun, efektivitas ketentuan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan upaya preventif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran aparat penegak hukum melalui penegakan sanksi yang tegas dan adil, disertai dengan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya SIM sebagai instrumen keselamatan. Harmonisasi antara norma hukum dan praktik di lapangan menjadi kunci untuk mewujudkan tertib lalu lintas serta perlindungan hukum yang efektif bagi seluruh pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rudianto, 2022, "Strategi Penegakan Hukum Lalu Lintas Berbasis Teknologi," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 6 No. 1, hlm. 35-37.
- Andi Hamzah, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 45-73.
- Andri Kurniawan, "*Laporan Statistik Pelanggaran Lalu Lintas di DKI Jakarta 2022*," Laporan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, 2023.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 182-183.
- Budi, H., 2022, "Faktor Ekonomi dalam Kepemilikan SIM," *Jurnal Transportasi & Hukum*, Vol. 9 No. 3, hlm. 44-46.

- Fahmi, A., 2021, "Fenomena Pelanggaran Lalu Lintas di Kota-Kota Besar," *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Vol. 15 No. 2, hlm. 88-89.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 74-75.
- Muhammad Mustofa, 2018, "Efektivitas Razia Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14 No. 2, hlm. 101-103.
- Muhammad Mustofa, 2019, "Efektivitas Sanksi Tilang dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, hlm. 243-245.
- Polisi Republik Indonesia, 2021, "Tugas dan Wewenang Polri dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas," <https://www.polri.go.id>, diakses pada 14-12-2025.
- R. Nugroho, *Analisis Pelanggaran SIM di Wilayah Urban*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 52-53.
- Rahmat, T., 2021, "Persepsi Risiko Sanksi dan Pelanggaran Lalu Lintas," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 1, hlm. 21-22.
- Sari, L., 2019, "Kesadaran Hukum Pengendara Muda," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 12 No. 1, hlm. 33-35.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 145-147.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 67-69.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 3-5.
- Ulpian, dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 93.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 280.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1).